



Perencanaan yang diterapkan oleh LAZ MAS diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pengurus terkait pemilihan atau penetapan tujuan organisasi adalah mengubah status seorang penerima zakat menjadi pemberi zakat dengan adanya pemberdayaan zakat produktif yang dikelola oleh pengurus LAZ MAS. Adapun hal-hal yang diterapkan oleh pengurus dalam mencapai tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan program zakat produktif antara 1-3x dalam setahun berdasarkan pada besar kecilnya dana tahunan yang dialokasikan untuk pendayagunaan zakat produktif. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan jumlah calon penerima zakat produktif.
2. Pemetaan strategi, kebijakan, prosedur, metode, sistem dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam pendayagunaan zakat produktif. Implementasi dari hal-hal tersebut di atas ditempuh oleh pengurus LAZ MAS. Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua pengurus LAZ MAS penyampaian informasi terkait zakat produktif melalui beberapa media diantaranya melalui media elektronik, radio, internet, sms center, website, bulletin, majalah, dan brosur. Selain itu adanya penyeleksian calon penerima zakat produktif oleh pihak-pihak yang ditunjuk jajaran pengurus LAZ MAS. Kegiatan lain yang dilakukan antara lain;
  1. Penempatan kotak infaq pada tempat usaha calon penerima.
  2. Pengecekan kotak infaq di tiap-tiap tempat usaha calon penerima zakat produktif oleh pengurus LAZ MAS dan disertai dengan surat tugas yang ditandatangani oleh direksi pengurus LAZ MAS. Para pengurus tersebut







Bentuk pengawasan LAS MAS meliputi: (1) Penijauan Pribadi, (2) Pengawasan Melalui Laporan Tertulis, dan (3) Pengawasan Melalui Laporan Lisan.

### **B. Relasi antara Manajemen Zakat Produktif dengan Pendapatan Mustahiq**

Berdasarkan dari observasi dan wawancara, baik terhadap pengurus maupun penerima hasil bahwa zakat produktif sangat membantu *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya meskipun tidak semua *mustahiq* memahami dan mengerti kaidah dari zakat produktif. Hal tersebut merupakan informasi dari para pengurus yang memberitahukan bahwa dari 20 penerima zakat produktif ada 2 penerima zakat produktif yang perkembangan usahanya tidak mengalami kemajuan. Pengurus tidak menjelaskan lebih lanjut sebab dan akibat kurang berkembangnya usaha mereka.

Berdasarkan pengamatan dan analisis penulis, tidak berkembangnya usaha penerima zakat produktif disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor kurang akuratnya informasi yang didapatkan oleh panitia dari data yang diajukan oleh fokormas, remas, dan takmir masjid setempat. Ketidakakuratan informasi yang diterima panitia disertai dengan ketidaktelitian panitia dalam menyeleksi calon penerima zakat produktif dapat mengakibatkan kurangnya sikap tanggungjawab dan amanah yang dimiliki oleh calon penerima zakat produktif. Hal tersebut di atas memicu tidak berjalannya rencana manajemen zakat produktif yang diterapkan oleh pihak panitia LAZ MAS.
2. Pola manajemen yang diterapkan LAZ MAS terkait perputaran zakat produktif melalui kotak infaq tanpa adanya batasan minimal infaq yaitu seikhlasnya/suka

rela dinilai kurang tepat sasaran. Pola manajemen tersebut dinilai dari sudut pandang hukum timbal balik kurang tepat sasaran karena beracuan pada tingkat kepercayaan/faktor keamanan. Faktor kepercayaan/amanah yang di terapkan oleh panitia LAZ MAS tidak mewajibkan atau menetapkan standar besar kecilnya jumlah infaq yang diserahkan oleh penerima zakat produktif melalui kotak infaq. Hal tersebut dinilai dapat memicu sifat kurang tanggungjawab dan amanah terhadap para penerima zakat. Hal itu disebabkan mereka merasa tidak wajib untuk mengisi kotak infaq yang disediakan oleh pengurus LAZ MAS.

Melihat rasio keberhasilan zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq* bisa dikatakan bahwa program zakat produktif yang dikelola oleh LAZ MAS berjalan sesuai dengan sistem manajemen yang diterapkan, meskipun ada beberapa hal yang perlu direvisi atau ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan penulis berpendapat bahwa adanya program zakat produktif yang dikelola LAZ MAS dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka dan juga membantu mereka untuk beramal/bershodaqah sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Perkembangan yang tampak dari usaha dagang para *mustahiq* penerima zakat produktif berdasarkan observasi yang dilakukan penulis adalah banyaknya barang dagangan yang diajakan oleh para penerima zakat produktif. Disamping itu, perkembangan lain yang tampak dapat dilihat dari adanya perubahan positif tempat usaha dari para penerima zakat produktif. Perubahan positif yang dimaksudkan adalah bentuk tempat usaha (rombong) yang semakin terlihat rapi dan menarik para pembeli. Berdasarkan perkembangan di atas, dapat disimpulkan

bahwa: setelah mendapatkan zakat produktif, omset pendapatan mereka perlahan mengalami peningkatan.

Dampak lain yang dirasakan oleh para *mustahiq* melalui program zakat produktif adalah mampu mendorong dan mengarahkan mereka untuk berinfaq melalui kotak infaq yang didistribusikan oleh panitia LAZ MAS. Hal tersebut di kemukakan oleh para *mustahiq* yang berhasil mengelola usaha mereka dengan baik. Mereka mengakui bahwa sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif, sulit bagi mereka untuk berinfaq/bershadaqah. Keadaan tersebut berubah ketika setelah menerima dana bantuan zakat produktif yang diberikan oleh LAZ MAS. Mereka merasa bahwa kotak infaq tersebut bukan sebuah beban melainkan sebuah amanah yang dititipkan Allah Swt kepada mereka untuk dijaga dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mereka.